PERAN KEPALA DAERAH DALAM PENINGKATAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Oleh:

I Putu Eka Sanjaya
Pembimbing :
I Nyoman Gatrawan
Bagian Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

This paper is about the role of regional head in an increasing the fiscal capacity. The problem is that the Government Regulation No. 58 Year 2005 on the Financial Management of the area has not been set explicitly is the role of regional head in an effort to improve the fiscal capacity. This paper aims to understand and know about the role of regional head in an increasing. This paper, using normative legal research with statute approach. This paper presents a study that the role of the head region in the case where the head of the regional has finance authority. In improving financial capability areas ranging from the licensing authority to grant approval and execution of capital investment for the application for investment in domestic capital investment, issuing local regulations in order to ease investments in the area, withdrawal of taxes and levies, local loans, separated property, and issued decision of the head region to support a system that is able to improve local finance, as well as overseeing the passage of the wheels of government in which the head of the regional finance has authority for the local financial management.

Keywords: regional head, local financial autonomy.

Abstrak

Penulisan ini membahas tentang peran kepala daerah dalam peningkatan kemampuan keuangan daerah. Permasalahannya bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah belum mengatur secara jelas tentang peran kepala daerah dalam upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah Tulisan ini bertujuan untuk Kajian ini bertujuan untuk memahami dan mengerti tentang peran kepala daerah dalam peningkatan kemampuan keuangan daerah. Penulisan ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan (The statute approach). Tulisan ini menghasilkan penelitian bahwa Peran kepala daerah dalam hal keuangan daerah dimana kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah mulai dari kewenangan pemberian persetujuan dan perizinan pelaksanaan penanaman modal untuk permohonan penanaman modal dalam rangka penanaman modal dalam negeri, menerbitkan peraturan daerah dalam rangka kemudahan investasi diderahnya, penarikan pajak dan retribusi daerah, pinjaman daerah, kekayaan yang dipisahkan, dan mengeluarkan keputusan kepala daerah yang dapat mendukung terciptanya sistem yang mampu meningkatkan keuangan daerah, serta mengawasi berjalannya roda pemerintahan dalam hal keuangan daerah dimana kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.

Kata Kunci: kepala daerah, keuangan daerah, otonomi daerah.

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Otonomi daerah adalah wewenang untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan dengan prakarsa sendiri. Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan padanan pemerintah daerah, yakni pemerintahan dari, oleh dan untuk masyarakat dibagian wilayah nasional suatu Negara melalui lembaga-lembaga pemerintahan system yang secara formal terpisah dari pemerintah pusat. Untuk menilai implikasi otonomi daerah terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pemenuhan masyarakatnya, dapat dilihat pada dua aspek, yaitu (1) berkurangnya kebergantungan pembiayaan pada keuangan Negara dan (2) berkembangnya perekonomian didaerah yang bertumpu pada sumber daya didaerah. Dengan demikian, keberhasilan otonomi daerah terletak pada akibat aktivitas pemerintah daerah (*the impact of local government activity*) itu sendiri dan bukan ditentukan oleh pemerintah pusat. ²

Dalam mengemban otonomi, diperlukannya dukungan wewenang dalam bidang keuangan dan perangkat bagi setiap penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah. Dalam hal kewenangan kepala daerah Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 menyebutkan Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah disebutkan bahwa Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah belum mengatur secara jelas tentang peran kepala daerah dalam upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Oleh karenanya, untuk menjawab kekaburan norma tersebut, maka dilakukan pengkajian peranan kepala daerah dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

1.2. TUJUAN PENELITIAN

Kajian ini bertujuan untuk memahami dan mengerti tentang peran kepala daerah dalam peningkatan kemampuan keuangan daerah.

¹ Bhenyamin Hoessien, 2009, *Perubahan Model, Pola, dan Bentuk Pemerintahan Daerah (dari Era Orde baru ke Era Reformasi)*, Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia, hal 25.

² Dian Puji N. Simatupang, 2011, Paradoks Rasionalitas; Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah, Badan Penerbit FHUI, Jakarta, , hal 216.

II. ISI

2.1. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini, menggunakan metode normatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder, sedangkan pendekatan deskriptif yaitu metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.

2.2. PEMBAHASAN

A. PERAN KEPALA DAERAH DALAM PENINGKATAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Didalam undang-undang mengenai keuangan Negara terdapat penegasan dibidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan Negara adalah bagian dari kekuasaan pemerintah dan kekuasaan pengelolaan keuangan Negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola kuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan pemerintah daerah yang dipisahkan. Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu gubernur/bupati/walikota bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah daerah. Dalam penyusunan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur lebih lanjut dengan perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah. Sebagai pemegang kekuasaan umum pengelaolaan keuangan daerah, kepala daerah karena mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan iabatannya pengelolaan keuangan daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah meliputi antara lain fungsi penyusunan anggaran, fungsi pemungutan pendapatan, pembendaharaan umum daerah, fungsi penggunaan anggaran, serta fungsi pengawasan dan pertanggungjawaban. Selaku pejabat pemegang kekuasaan umum, kepala daerah mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada sekretaris daerah dan atau perangkat pengelola keuangan daerah. Pendelegasian ini dilakukan dalam rangka efesiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, yang berkaitan dengan tugas

_

³ HAW. Widjaja, 2008, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam rangka Sosialisasi UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal 143-144.

sebagai bendahara umum daerah. Bendahara umum daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya. Terkait dengan tugas dan fungsi pejabat pengelola keuangan daerah ditetapkan dalam peraturan daerah.

Dalam hal menciptakan iklim investasi yang akan mampu menarik investor daerah memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal kepada penanam modal yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menerbitkan keputusan kepala daerah. Pengelolaan obligasi daerah diselenggarakan oleh kepala daerah yang meliputi sekurang-kurangnya:

- a. Penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan obligasi daerah termasuk kebijakan pengendalian resiko;
- b. Perencanaan dan penetapan struktur portofolio pinjaman daerah;
- c. Penerbitan obligasi daerah;
- d. Penjualan obligasi daerah melalui lelang;
- e. Pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo, dan;
- f. Pertanggungjawaban.⁵

Peran kepala daerah dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah adalah dengan peran dalam hal pemberian persetujuan dan perizinan pelaksanaan penanaman modal untuk permohonan penanaman modal dalam rangka penanaman modal dalam negeri, menerbitkan peraturan daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka kemudahan investasi diderahnya, penarikan pajak dan retribusi daerah, pinjaman daerah, kekayaan yang dipisahkan, dan mengeluarkan keputusan kepala daerah yang dapat mendukung terciptanya sistem yang mampu meningkatkan keuangan daerah, serta mengawasi berjalannya roda pemerintahan dalam hal keuangan daerah dimana kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.

Dalam melaksanakan kekuasaan kepala daerah melimpahkan sebagian atau selurah kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan, keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah. Sebagai contoh dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah

⁵ Arifin P Soeria Atmadja, 2005, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum Teori, Praktik dan Kritik*, Badan Penerbitan FHUI, Jakarta, hal 183.

⁴ Ahmad Yani, 2004, *Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan derah di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 238-239.

mulai dari kewenangan pemberian persetujuan dan perizinan pelaksanaan penanaman modal untuk permohonan penanaman modal dalam rangka penanaman modal dalam negeri, dapat dilimpahkan dari Gubernur Kepala Daerah Propinsi untuk kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.

3. KESIMPULAN

Peran kepala daerah dalam hal keuangan daerah dimana kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah mulai dari kewenangan pemberian persetujuan dan perizinan pelaksanaan penanaman modal untuk permohonan penanaman modal dalam rangka penanaman modal dalam negeri, menerbitkan peraturan daerah dalam rangka kemudahan investasi diderahnya, penarikan pajak dan retribusi daerah, pinjaman daerah, kekayaan yang dipisahkan, dan mengeluarkan keputusan kepala daerah yang dapat mendukung terciptanya sistem yang mampu meningkatkan keuangan daerah, serta mengawasi berjalannya roda pemerintahan dalam hal keuangan daerah dimana kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Hoessien, Bhenyamin, 2009, *Perubahan Model, Pola, dan Bentuk Pemerintahan Daerah (dari Era Orde baru ke Era Reformasi)*, Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia,

N. Simatupang, Dian Puji, 2011, Paradoks Rasionalitas; Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah, Badan Penerbit FHUI, Jakarta,

Soeria Atmadja, Arifin P., 2005, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum Teori, Praktik dan Kritik*, Badan Penerbitan FHUI, Jakarta.

Widjaja, HAW., 2008, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam rangka Sosialisasi UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, RajaGrafindo Persada, Jakarta,

Yani, Ahmad, 2004, *Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan derah di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta,

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah